



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/205/K/411.013/2023
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk,
pada tanggal 3 Juli 2023



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ /K/411.013/2023
 TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK

1. KOORDINATOR SPBE

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

2. PENANGGUNG JAWAB

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Wakil Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

3. KOORDINATOR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Koordinator Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Koordinator Kelompok Kerja Manajemen SPBE	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
4	Koordinator Kelompok Kerja Layanan SPBE	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

4. PELAKSANA ENTRI DATA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelaksana Entri Data	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

5. ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	J A B A T A N DALAM DINAS
1	Anggota	1. Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Anggota	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Anggota	1. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Auditor Inspektorat Daerah yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau audit TIK

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Anggota	1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang membidangi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menu penganggaran daerah
		3. Analis Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membidangi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menu perencanaan daerah
		4. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang membidangi aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
		5. Analis Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang membidangi aplikasi kearsipan

1	2	3
		6. Auditor Inspektorat Daerah yang membidangi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan
		7. Analis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk yang membidangi reformasi birokrasi
		8. Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		9. Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
		10. Analis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk yang membidangi aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		11. Analis Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi layanan sosial
		12. Analis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang membidangi aplikasi perizinan daerah
		13. Analis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi aplikasi layanan kependudukan

6. SEKRETARIAT TIM ASESOR INTERNAL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Sekretariat	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		2. Perencana Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.013/2023
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK

TUGAS
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN NGANJUK

1. Koordinator SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi di dalam dan luar Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Koordinator SPBE mengoordinasikan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan tugas Kelompok Kerja Asesor Internal;
 - b. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban dan bukti pendukung;
 - c. mengikuti penilaian SPBE yang diselenggarakan Pemerintah Pusat; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab.
4. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan jawaban dan bukti pendukung yang disusun oleh Anggota Tim Asesor Internal;
 - b. memasukkan jawaban dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab.
5. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan sesuai bidangnya;
 - b. melaksanakan Penilaian Mandiri sesuai bidangnya;
 - c. mengikuti penilaian SPBE yang diselenggarakan Pemerintah Pusat; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
6. Sekretariat Tim Asesor Internal mempunyai tugas:
 - a. membantu Penanggung Jawab dengan memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan

- c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan jawaban dan bukti pendukung serta memasukan ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab.

